

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum waris Islam adalah salah satu aspek penting dalam sistem hukum Islam yang mengatur cara pembagian harta warisan. Harta warisan adalah kekayaan atau harta yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia. Harta warisan dapat berupa berbagai macam aset, seperti properti, uang tunai, investasi, perhiasan, kendaraan, tabungan, surat berharga dan benda berharga lainnya. Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli waris. Hukum waris Islam pada dasarnya berlaku untuk seluruh umat Islam di mana saja. Hukum waris Islam telah lama menjadi bagian dari sistem hukum yang diterapkan di banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk di Indonesia.

Hukum waris Islam mulai terbentuk pada masa Nabi Muhammad SAW, sebagai bentuk respon terhadap kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Hak untuk mewaris didasarkan pada hubungan darah, hubungan sebagai anak angkat, dan hubungan berdasarkan sumpah atau janji. Mawaris hanya berlaku bagi laki-laki yang sanggup mengendarai kuda dan berperang. Perempuan serta anak-anak seringkali tidak mendapat bagian. Ketika Islam datang, berangsur-angsur diterapkan ketentuan baru dan ditetapkan sebagai dasar untuk mawaris. Nabi Muhammad

menyampaikan wahyu yang kemudian menjadi dasar hukum waris, aturan-aturan ini tercantum dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, 33 dan 176 yang menjelaskan secara detail pembagian warisan bagi ahli waris, termasuk bagian yang diperuntukkan bagi laki-laki dan perempuan, orang tua, anak-anak, serta kerabat lainnya.<sup>1</sup>

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَاتَنَدِرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>2</sup>

Waris dalam Islam memiliki peran penting dalam menjaga keluarga. Ketika seseorang meninggal dunia, ada risiko konflik di antara

<sup>1</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hal. 10.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Amzar*, (Bekasi: Cahaya Qur'an, 2017), hal. 37.

anggota keluarga terkait pembagian harta. Kewarisan berhubungan erat dengan harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan-ketentuan rinci sangat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris dengan adanya ketentuan tersebut hak kepemilikan ahli waris dapat terjamin, sehingga setiap individu dapat mengelola dan mengembangkan aset warisan dengan penuh.<sup>3</sup>

Pembagian harta waris Islam pada praktiknya didasarkan pada identitas gender yang jelas. Namun, seiring perkembangan zaman telah membawa perubahan signifikan dalam pemahaman masyarakat tentang gender dan identitas. Terdapat isu-isu terkait gender dan identitas gender telah berkembang. Salah satu isu yang menarik perhatian adalah fenomena *gender fluid*. *Gender fluid*, suatu pandangan yang menunjukkan ekspresi gender yang bergeser antara maskulin dan feminim, yang ditunjukkan melalui pakaian dan cara mengekspresikan atau mendeskripsikan diri sendiri. Feminim atau maskulin bukanlah suatu konsep tunggal lagi, tetapi identitas gender tersebut bersifat fleksibel. Beberapa individu *gender fluid* menganggap identitas atau ekspresi gender mereka sebagai kedua-duanya laki-laki dan perempuan, tidak sama sekali laki-laki atau perempuan, di antara laki-laki dan perempuan, atau berubah-ubah dari waktu ke waktu.<sup>4</sup>

*Gender fluid* adalah fenomena dimana seseorang yang menghendaki untuk tetap fleksibel soal identitas gender mereka ketimbang

---

<sup>3</sup> Idah Suaidah, "Fungsi Dan Tujuan Kewarisan Menurut Al-Qur'an", *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 7 No. 2, 2019, hal. 338.

<sup>4</sup> Lisa M. Diamond, "Gender Fluidity and Nonbinary Gender Identities Among Children and Adolescents", *Child Development Perspectives*, Vol. 0, 2020, hal. 1.

berkomitmen pada satu gender tunggal. Individu dengan identitas *gender fluid* mungkin mengidentifikasi diri sebagai laki-laki pada suatu waktu, perempuan di lain waktu, atau bahkan sebagai kombinasi keduanya. *Gender fluid* merupakan istilah bermain dalam identitas, mencampurkan, dan mengaburkan garis, meskipun maskulin dan feminim merupakan suatu yang kontradikti, tetapi keduanya dapat bertukar. Mereka dapat mengubah cara mengekspresikan gender sesuai dengan perasaan dan identitas yang mereka rasakan pada saat tertentu.<sup>5</sup>

Fenomena *gender fluid* dapat dilihat dari munculnya *fashion* tanpa gender yang perlahan mulai menyimpang dari batas antara gender tradisional. Salah satu merk *fashion* yang menjual pakaian dengan konsep *gender fluid* adalah UNIQLO, seperti menjual *oversize t-shirt* yang dapat dikenakan oleh wanita. Fenomena gender ini telah ada di dalam masyarakat Indonesia, yaitu di Kota DKI Jakarta. Ini menunjukkan peningkatan kesadaran dan pemahaman terhadap identitas non-biner dan *gender fluid* di kalangan masyarakat terutama Generasi Z.<sup>6</sup>

Banyak sekali literatur tentang hukum waris Islam. Meskipun ada banyak penelitian tentang hukum waris Islam, tetapi belum ada yang secara spesifik membahas terkait dengan fenomena *gender fluid* dalam konteks hukum waris. Sebagian besar penelitian tentang gender dan hukum waris Islam yang ada, hanya berfokus pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kerangka biner tradisional. Padahal dalam

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 2.

<sup>6</sup> Brigitta Cheria Belinda, "Persepsi dan Reaksi Generasi Z Terhadap Fenomena Gender Fluid dan Gaya Fesyen Androgini", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 5 No. 2, 2022, hal. 176.

realita sosial saat ini, terdapat individu yang mengidentifikasi diri mereka sebagai non-biner termasuk *gender fluid*, yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kategori gender tradisional tersebut. Oleh karena itu, perlunya peninjauan hukum waris Islam agar lebih inklusif dan mampu mengakomodasi fenomena *gender fluid* ini.

Fenomena *gender fluid* ini memerlukan pendekatan yang lebih mendalam, baik dari fiqh klasik maupun pembaruan pemikiran huku Islam yang progresif, seperti yang diusulkan oleh para pemikir kontemporer termasuk Alimatul Qibtiyah yang menyoroti pentingnya keadilan gender dalam hukum Islam. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi implikasi dari upaya rekonstruksi tersebut, serta kemungkinan implementasinya dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman interpretasi hukum Islam. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk mengangkatnya menjadikan sebuah karya ilmiah yang berjudul: **“Rekonstruksi Hukum Waris Islam Dalam Menghadapi Fenomena *Gender Fluid* Perspektif Alimatul Qibtiyah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena *gender fluid* dapat diintegrasikan dengan pengaturan hak waris Islam?

2. Bagaimana perspektif Alimatul Qibtiyah tentang gender bisa menjadi landasan dalam merekonstruksi hukum waris Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis fenomena *gender fluid* ketika diintegrasikan dengan pengaturan hak waris Islam.
2. Untuk menganalisis perspektif Alimatul Qibtiyah tentang gender bisa menjadi landasan dalam merekonstruksi hukum waris Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam memperluas pemahaman mengenai hukum waris Islam, terutama dalam menghadapi isu-isu terkait gender, khususnya *gender fluid*. Serta diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber referensi secara ilmiah pada penelitian yang akan dilakukan mendatang untuk perkembangan keilmuan di bidang hukum.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi *Gender Fluid*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang kedudukan *gender fluid* dalam hukum waris Islam.

### b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak ketika menemui permasalahan yang sama.

### c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini akan digunakan oleh peneliti untuk menulis karya ilmiah serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang rekonstruksi hukum waris Islam dalam menghadapi fenomena *gender fluid* perspektif Alimatul Qibtiyah.

### d. Bagi Akademik

Bagi akademik penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan, wawasan untuk kajian keilmuan lebih mendalam tentang hukum Islam, hukum waris Islam dan gender.

### e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi jika ingin melakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan hukum waris Islam dalam menghadapi fenomena *gender fluid*.

## E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan tafsir tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini, serta untuk mempermudah dalam memahami judul “Rekonstruksi Hukum Waris Islam Dalam Menghadapi Konsep *Gender Fluid* Perspektif Prof. Alimatul Qibtiyah”, maka batasan istilah perlu dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

#### a. Rekonstruksi Hukum

Rekonstruksi Hukum dapat diartikan sebagai penataan ulang atau penyusunan kembali suatu sistem hukum dengan tujuan memperbaiki atau menyesuaikannya dengan keadaan dan kebutuhan saat ini. Upaya untuk membangun kembali atau merekonstruksi suatu peristiwa hukum yang telah terjadi.<sup>7</sup>

#### b. Hukum Waris Islam

Aturan-aturan dalam syariat Islam yang mengatur pembagian harta peninggalan (warisan) dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu bentuk perhatian Islam terhadap pemeliharaan harta peninggalan seorang muslim.<sup>8</sup>

#### c. *Gender Fluid*

Identitas gender yang tidak jelas dan tidak stabil, masih bisa berubah-ubah, tidak bisa dikategorikan yang berubah dalam

---

<sup>7</sup> Diakses dari link <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-rekonstruksi-dan-haruskah-tersangka-ikut-rekonstruksi-1t64524a481cb81/>.

<sup>8</sup> Idah Suaidah, *Fungsi Dan Tujuan Kewarisan...*, hal. 337.

konteks dan waktu yang berbeda. Di mana seseorang dapat mengidentifikasi diri sebagai laki-laki, perempuan, atau di antara keduanya dalam waktu yang berbeda-beda.<sup>9</sup>

## 2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Penegasan istilah operasional pada penelitian ini dengan judul “Rekonstruksi Hukum Waris Islam Dalam Menghadapi Fenomena *Gender Fluid* Perspektif Alimatul Qibtiyah”. Penelitian ini menganalisis fenomena *gender fluid* sebagai realitas sosial kontemporer ketika diintegrasikan dengan pengaturan hukum waris Islam. Analisis terhadap pemikiran dan karya-karya Alimatul Qibtiyah yang berkaitan dengan gender sebagai landasan untuk memahami dan merespon terhadap isu gender dalam hukum waris Islam, terutama terkait fenomena *gender fluid*.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan kepustakaan (*library research*) yaitu berusaha mengungkap konsep-konsep baru dengan cara membaca dan mencatat informasi-informasi yang relevan dengan kebutuhan.<sup>10</sup> Dimana sumber data dalam penelitian ini berasal dari buku-buku dan juga jurnal yang berkaitan dengan topik yang diteliti

---

<sup>9</sup> Annisa Anindya, “Gender Fluid Dan Identitas Androgini Dalam Media Sosial”, Vol. XII No. 2, 2016. hal. 114.

<sup>10</sup> Zakiul Fuady Muhammad Daud, “Menyoal Rekonstruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 18 No. 1, 2018, hal. 15.

serta karya-karya dari Alimatul Qibtiyah tentang gender dan hukum waris Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi pustaka dan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Metode penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang menganalisis hukum tertulis dari berbagai sudut pandang, seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkungan dan materi, penjelasan umum, serta formalitas dan kekuatan mengikat dari suatu peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merupakan metode yang menyoroti cara menganalisis dan menyelesaikan masalah hukum dengan berfokus pada konsep-konsep hukum yang mendasari permasalahan tersebut. Pendekatan ini juga dapat melihat nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma yang diatur dalam suatu peraturan terkait konsep yang digunakan.<sup>12</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang bertujuan untuk memahami konsep-konsep utama yang menjadi dasar dalam rekonstruksi hukum waris Islam, khususnya terkait dengan fenomena *gender fluid*. Pendekatan ini digunakan untuk menggali

---

<sup>11</sup> Muhammad Syahrudin, S. T. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, 2022. hal. 52.

<sup>12</sup> Diakses dari <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>.

pemahaman mengenai hukum waris dalam Islam, konsep *gender fluid*, serta pandangan keadilan gender dari perspektif Prof. Alimatul Qibtiyah. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan analisis kritis terhadap kemungkinan rekonstruksi hukum waris yang lebih inklusif dan responsif terhadap perubahan sosial, terutama dalam menghadapi isu-isu gender.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan antara lain sumber data primer, sekunder dan tersier.

### a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah bahan atau referensi utama dalam pelaksanaan penelitian, yang dapat berupa pendapat individu atau kelompok. Tujuan dari data primer adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.<sup>13</sup> Adapun sumber data primer yang digunakan yaitu buku yang berjudul “Feminisme Muslim di Indonesia” yang merupakan karya dari Alimatul Qibtiyah.

### b. Sumber Sekunder

Sedangkan untuk data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Sumber data yang diperoleh dari sumber-sumber bacaan yang mendukung terhadap sumber data primer dan dianggap relevan. Sumber data sekunder ini dapat

---

<sup>13</sup> Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian; Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi offset, 2010), hal. 171.

diperoleh dari kepustakaan meliputi jurnal, buku, majalah-majalah dan publikasi data dari media surat kabar.<sup>14</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan buku-buku, artikel jurnal, dan literatur lainnya tentang hukum waris Islam dan isu *gender fluid*.

c. Sumber Tersier

Untuk data tersier merupakan data penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, meliputi kamus, ensiklopedi hukum, dan lain-lain.<sup>15</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wikipedia, direktori, dan lain-lain.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara-cara mengelola data sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk hipotesa atau pertanyaan penelitian.<sup>16</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti antara lain menganalisis data yang ada dalam sumber-sumber rujukan secara mendalam menggunakan pendekatan dan metode. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, arsip, dokumen, tulisan angka, majalah, dan sebagainya yang dapat mendukung penelitian.

---

<sup>14</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 121.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 98.

<sup>16</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hal. 14.

Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.<sup>17</sup> Dengan demikian, maka dapat dikumpulkan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan gender serta karya-karya dari Alimatul Qibtiyah dan lain-lain.

#### 4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) sebagai teknik analisis data. Analisis isi menggunakan berbagai jenis sumber untuk dijadikan data yang dapat dianalisis. Secara umum, Krippendorff menyebutkan bahwa analisis isi pada dasarnya menganalisis teks. Namun, gambar, video, dan berbagai media komunikasi lainnya juga dapat dijadikan data yang dapat dianalisis dengan metode ini. Menurut Bryman dan Bell, analisis isi dapat dilakukan pada koran, laporan, atau majalah.<sup>18</sup>

Dalam hal ini peneliti akan menganalisa dengan melakukan proses memilih dan memilah, membandingkan, menggabungkan teks-teks dan dokumen yang relevan, termasuk tulisan, artikel, buku dari Alimatul Qibtiyah dan lain-lain yang membahas tentang keadilan gender, *gender fluid* dan hukum waris Islam.

#### G. Sistematika Pembahasan

---

<sup>17</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 75.

<sup>18</sup> Jogiyanto Hartono, *metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018). hal. 133.

Sistematika penulisan skripsi ini dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi dengan jelas. sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal bagian inti, dan bagian akhir. Adapun sistematikanya ialah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi Bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi.
2. Bagian Isi Skripsi Bagian isi skripsi akan memuat lima (5) bab yakni; pendahuluan, pembahasan gagasan pokok, analisis, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab pendahuluan ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini peneliti akan memaparkan kajian teori tentang hukum waris Islam, sebab-sebab mewarisi, rukun waris, syarat waris, unsur-unsur terjadinya pewarisan, penghalang-penghalang warisan, gender, konsep gender, perbedaan *sex* dan gender, *gender fluid*, dan penelitian terdahulu.

BAB III Fenomena *Gender Fluid* dan Pengaturan Hak Waris Islam, pada bab ini memuat uraian pembahasan tentang fenomena *gender fluid* ketika diintegrasikan dengan pengaturan hak waris Islam. Berisi tiga pembahasan, yaitu fenomena *gender fluid* dalam konteks

sosial, pengaturan hak waris Islam berdasarkan jenis kelamin, dan tantangan hukum waris Islam dalam menghadapi fenomena *gender fluid*.

BAB IV Perspektif Alimatul Qibtiyah Tentang Gender Sebagai Landasan Merekonstruksi Hukum Waris Islam, berisi uraian pembahasan tentang analisis perspektif Alimatul Qibtiyah tentang gender yang bisa menjadi landasan dalam merekonstruksi hukum waris Islam. Berisi dua pembahasan, yaitu analisis pemikiran Alimatul Qibtiyah tentang hak waris yang sama, dan rekonstruksi hukum waris dalam perspektif gender.

BAB V: Penutup, pada bab ini terdiri dari Kesimpulan kesimpulan dan saran atas penelitian yang diajukan dan saran terhadap penelitian berkaitan dengan rekonstruksi hukum waris Islam dalam menghadapi konsep *gender fluid* perspektif Alimatul Qibtiyah.

3. Bagian Akhir Skripsi memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan biodata penulis.

